



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3453553, 3454546
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 302-1/SEK/KU.01/11/2014

Jakarta, 3 November 2014

Lampiran : Satu set

Hal : Pemberitahuan Kewajiban Penyampaian Formulir LHKPN

Yth,

1. Para Pejabat Eselon I dan II Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia
3. Para Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia

di -

Tempat

Memperhatikan disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 17 Oktober 2014 atas surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor R-4848/01-12/10/2014 tanggal 06 Oktober 2014, perihal tersebut pada pokok surat serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2008 tentang Usul Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera maka dengan ini dihimbau untuk dapat segera memenuhi kewajiban menyampaikan formulir LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



NURHADI

NURHADI
NIP. 19570619 198703 1 001

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI
2. YM. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada

Nomor : 03/Bua.6/Hs/SP/VI/2008.

Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 03 Tahun 2008

TENTANG

Usul Promosi Dan Mutasi Hakim Dan Panitera

Sesuai dengan Ketentuan Undang - Undang Nomor : 28 / 1999, pasal 2 jo. pasal 4, menentukan bahwa penyelenggara Negara termasuk Hakim dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis, berkewajiban melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka setiap Hakim dan Panitera berkewajiban untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) untuk disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang ditugasi untuk menerima dan memeriksa laporan tersebut.

Untuk itu diminta kepada Saudara untuk memerintahkan para Hakim dan Panitera yang ada dibawah Saudara, untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tersebut dan menyampaikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

